



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru di kota Yogyakarta pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada

Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
2. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu untuk memasuki Taman Kanak-kanak, kelas I (satu) Sekolah Dasar, kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama.
3. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Yogyakarta yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
4. Sistem *Real Time Online* adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk

memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *entry*, memakai sistem *data base*, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara *online*.

5. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring.
6. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian berdasarkan kewilayahan.
7. Bibit Unggul adalah Peserta Didik Dalam Daerah pada Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki prestasi akademis tinggi pada satuan pendidikan.
8. Keluarga tidak mampu adalah Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS).
9. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru berasaskan:

- a. objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
- b. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- c. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan PPDB adalah memberi kesempatan kepada calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sistem

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan sistem *real time online* dan sistem *offline*.
- (2) PPDB untuk jenjang Taman Kanak-kanak menggunakan sistem *offline*.

- (3) PPDB untuk jenjang Sekolah Dasar, menggunakan sistem *real time online*, dan atau sistem *offline*.
- (4) PPDB masuk Sekolah Menengah Pertama menggunakan sistem *real time online*.
- (5) PPDB untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas khusus olahraga pada Sekolah Menengah Pertama tertentu menggunakan sistem *offline*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB sistem *real time online* dan sistem *offline* diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Zonasi

Pasal 5

PPDB Taman Kanak-Kanak berdasarkan atas zonasi yang terdiri dari:

- a. Dalam Zonasi meliputi 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta meliputi: Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Gondokusuman; dan
- b. Luar Zonasi meliputi semua kabupaten/kota di luar Kota Yogyakarta.

Pasal 6

PPDB Sekolah Dasar berdasarkan atas zonasi yang terdiri dari:

- a. Dalam Zonasi meliputi dalam kecamatan dan luar kecamatan dalam Daerah; dan
- b. Luar Zonasi meliputi semua kabupaten/kota di luar Kota Yogyakarta.

Pasal 7

PPDB Sekolah Menengah Pertama berdasarkan atas zonasi yang terdiri dari:

- a. Dalam Zonasi meliputi 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta meliputi: Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Gondokusuman; dan
- b. Luar Zonasi meliputi semua kabupaten/kota di luar Kota Yogyakarta.

Pasal 8

- (1) PPDB Dalam Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a. diperuntukkan bagi Penduduk Daerah.
- (2) PPDB Luar Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. diperuntukkan bagi penduduk luar Daerah, perpindahan orang tua, dan kemaslahatan guru.

Bagian Ketiga Kuota

Pasal 9

- (1) Kuota Peserta Didik Baru masuk Taman Kanak-kanak diutamakan bagi penduduk dalam Daerah.
- (2) Peserta Didik Baru masuk Taman Kanak-kanak berdasarkan usia dan tempat tinggal yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga.

Pasal 10

- (1) Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Dasar diutamakan bagi penduduk dalam Daerah.
- (2) Peserta Didik Baru masuk Sekolah Dasar berdasarkan usia dan tempat tinggal yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga.

Pasal 11

- (1) Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama jalur zonasi dalam daerah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) diatur sebagai berikut:
 - a. PPDB dengan Bibit Unggul Sekolah dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama;
 - b. PPDB dengan zonasi wilayah, dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama termasuk 2% (dua persen) bagi penyandang disabilitas;
 - c. PPDB dari keluarga tidak mampu, dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. PPDB dengan zonasi mutu, dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama jalur luar zonasi paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.

- (3) Kuota Peserta Didik Baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 12

Apabila kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2), dan ayat (3) tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan pada kuota ayat (1) huruf d.

Pasal 13

- (1) Kuota Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga jenjang Sekolah Menengah Pertama tidak termasuk dalam ketentuan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kelima Mekanisme PPDB

Pasal 14

- (1) Mekanisme PPDB meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan;
 - b. persyaratan pendaftaran;
 - c. alur pendaftaran;
 - d. proses seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. laporan diri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Maret 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 23